

## KATA PENGANTAR

Puji syukur saya ucapkan kepada Yang Maha Esa, karena berkat kasih dan karuniaNya yang sungguh besar kepada saya, mulai dari saya permulaan perkuliahan hingga saat diakhiri perkuliahan dimana saya juga dapat menyelesaikan suatu karya tulis ilmiah ini.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menempuh ujian tingkat sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Adapun Skripsi ini berjudul ***“KAJIAN HUKUM TERHADAP PENINJAUAN KEMBALI OLEH JAKSA PENUNUT UMUM (JPU) ATAS PUTUSAN BEBAS DALAM PERKARA NOMOR: 15/PID.B/2010/PN-GS”. STUDY KASUS KEJAKSAAN NEGERI GUNUNGSITOLI”***.

Adapun karya ilmiah ini saya susun merupakan suatu kewajiban bagi setiap mahasiswa yang hendak menyelesaikan studinya, harus membuat karya tulis ilmiah dimana agar karya ilmiah ini nantinya dapat menambah wawasan pada pembaca yang membutuhkannya, dan melatih penulis dalam menuangkan ide – ide yang terpendam sesuai dengan ilmu yang pernah didapatkan selama perkuliahan.

Karya tulis saya ini sebenarnya masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu saya mengharapkan kepada para pembaca untuk maklum adanya dan mengharapkan masukan – masukan.

Di sini juganya ingin mengucapkan terima kasih :


- Bapak Prof. Samsul Arifin, SH. MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

- Ibu Wessy Trisna SH.,MH selaku Ketua Bidang Hukum Pidana di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
- Ibu DARMA SEMBIRING, SH, MH,selaku Dosen Pembimbing I Penulis.
- Bapak Ridho Mubarak, SH, MH,selaku Dosen Pembimbing II Penulis.
- Bapak dan Ibu Dosen yang mengajar di Program Studi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Medan Area, yang telah membekali saya ilmu pengetahuan dan pengalaman – pengalaman yang berguna.
- Semua staf Administrasi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
- Bapak Suhatrizal, SH, MH, selaku Dosen Wali.
- Bapak Edy Sumarno SH.MH selaku KAJARI Gunungsitoli yang telah meluangkan waktu untuk memberikan keterangan – keterangan dan data - data yang saya perlukan untuk penulisan skripsi ini.
- Rekan – rekan se-Almamater.
- Kedua orang tua saya yang tercinta, B Zeodrato dan Ibunda R Zeodrato yang telah banyak memberikan bimbingan dan dorongan, baik moril maupun materi, serta doa restu untuk keberhasilan saya selama kuliah.
- Saudara-saudara kandung saya serta istri tercinta saya Dewi Kristiana Gulo yang sudah memberikan support dan waktunya untuk menemani setiap keperluan saya.
- Semua pihak, baik kerabat maupun handai taulan, yang turut merasa gembira dengan apa yang telah saya capai.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati saya berharap skripsi ini akan memberikan manfaat bagi diri saya sendiri dan juga bagi masyarakat, maupun bagi pengembangan ilmu hukum.

Saya menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu saya mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun dari pembaca sekalian.

Demikianlah yang saya ucapkan sekian dan terima kasih.



Medan, Agustus 2013

Penulis

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Yamowaa Zendrato', is written over the printed name.

**YAMOWAA ZENDRATO**  
**NPM 11.840.0011**



## DAFTAR ISI

### ABSTRAK

KATA PENGANTAR .....i

DAFTAR ISI.....iii

BAB I PENDAHULUAN.....1

A. Pengertian dan Penegasan Judul .....1

B. Alasan Pemilihan Judul .....2

C. Permasalahan .....12

D. Hipotesa .....12

E. Tujuan Penelitian.....13

F. Metode Pengumpulan Data.....14

G. Sistematika Penulisan .....15

BAB II Tinjauan Hukum Tentang Peninjauan Kembali ( PK ).....17

A. Pengetian tentang Peninjauan Kembali ( PK ).....23

B. Syarat-syarat yang diperlukan untuk mengajukan PK.....27

C. Para pihak yang berhak mengajukan PK.....32

D. PK hanya dapat diajukan terhadap putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.....35

BAB III Hak Penuntut Umum Mengajukan PK Hanya Satu Kali.....39

A. PK diajukan untuk kepentingan hukum.....45

B. Azas kepastian hukum dan rasa keadilan yang saling bertentangan....49

C. PK yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ( JPU ) bertentangan dengan undang-undang.....52

<b>BAB IV Untuk Keadilan dan Kebenaran Hukum, Jaksa Melakukan Terobosan Dalam Putusan No: 15/Pid.B/2010/PN-GS.....</b>	<b>55</b>
A. Jaksa mengajukan PK, untuk kedua kalinya ( <i>Ne bis in Idem</i> ).....	59
B. Keputusan Hakim secara nyata memperlihatkan kekeliruan yang nyata ( Pasal 263 ayat (2) huruf c).....	62
C. Kasus dan Tanggapan Kasus.....	66
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>70</b>
A. Kesimpulan .....	70
B. Saran.....	71
<b>DAFTAR KEPUSTAKAAN.....</b>	<b>73</b>

